

**ANALISIS KINERJA LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2019-2024**

**TESIS**

**OLEH**

**BASRAH PARDOMUAN  
NPM : 231801008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/8/25


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

**ANALISIS KINERJA LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2019-2024**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Judul : Analisis Kinerja Legislasi Dprd Dalam Pembentukan  
Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024**

**Nama : Basrah Pardomuan**

**NPM : 231801008**


**MENYETUJUI**

**Pembimbing I**



**Dr. Adam, MAP**

**Pembimbing II**



**Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D**

**Ketua Program Studi**

**Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada 12 April 2025**

---

---

**Nama : Basrah Pardomuan**

**NPM : 231801008**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

**Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP**

**Pembimbing I : Dr. Adam, MAP**

**Pembimbing II : Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , April 2025



Basrah Pardomuan

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basrah Pardomuan  
NPM : 231801008  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **Analisis Kinerja Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**  
**Pada tanggal :**  
Yang menyatakan



**Basrah Pardomuan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal. Tesis ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister.

Proses penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Adam, MAP, selaku Pembimbing I yang selalu banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat saya di kelas C Program Studi Magister Administrasi Publik 2023 Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan, April 2025  
Penulis



**Basrah Pardomuan**

## ABSTRAK

### ANALISIS KINERJA LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024

**Nama** : Basrah Pardomuan  
**NPM** : 231801008  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Adam, MAP  
**Pembimbing II** : Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D

DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pada tingkat daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kepala daerah sehingga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah. Sebagai lembaga representasi rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta pembangunan yang berkualitas di daerah, maka fungsi legislasi DPRD merupakan fungsi yang sangat vital dan strategis sehingga dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD diberi hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Tujuan yang ingin diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor penghambat kinerja dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat berdasarkan kualitas anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Langkat merupakan suatu landasan dalam meningkatkan kinerja dan masih perlu ditingkatkan kompetensinya, Kuantitas yang kurang memahami target dan SOP, Ketepatan waktu penyelesaian yang molor dari perencanaan, Efektifitas terkait tugas yang sebagian besar tidak dikompetensinya, serta kemandirian yang tergantung instruksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya adalah faktor Sumber Daya Manusia kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, dilihat dari kualitas anggota DPRD, sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Raperda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota maupun kurangnya kesempatan yang diberikan untuk mengikuti seminar-seminar yang berkualitas, sehingga DPRD kurang memiliki keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya seperti menyusun Raperda.

**Kata kunci:** Kinerja, DPRD dan Peraturan Daerah

## ABSTRACT

### **ANALYSIS OF DPRD LEGISLATION PERFORMANCE IN FORMING REGIONAL REGULATIONS IN LANGKAT REGENCY IN 2019-2024**

**Name** : Basrah Pardomuan  
**NPM** : 231801008  
**Study Program** : Master of Public Administration  
**Adviser I** : Dr. Adam, MAP  
**Adviser II** : Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D

*The Regency/City DPRD is a people's representative institution at the regional level that has a position as an element of the regional government organizer. In organizing the wheels of government at the regional level, the DPRD has a position that is equal to the regional head so that the DPRD has the same responsibility as the regional head. As a people's representative institution in order to realize democratic governance and quality development in the region, the legislative function of the DPRD is a very vital and strategic function so that in the formation of regional regulations, the DPRD is given the right to initiate to propose draft regional regulations as mandated in the Law.*

*The objectives to be achieved in conducting this research are to study and analyze the performance of DPRD legislation in the formation of Regional Regulations in Langkat Regency in 2019-2024. To study and analyze the inhibiting factors of performance in the formation of Regional Regulations in Langkat Regency in 2019-2024.*

*Based on the results of the study, the legislative performance of the DPRD in the formation of Regional Regulations in Langkat Regency based on the quality of members of the Bapemperda DPRD Langkat Regency is a foundation for improving performance and still needs to be improved in competence, Quantity that does not understand the target and SOP, Timeliness of completion that is delayed from planning, Effectiveness related to tasks that are mostly not competent, and independence that depends on instructions. Factors that influence the DPRD in implementing its functions are Human Resources factors, the lack of the DPRD's role in using its right of initiative, seen from the quality of DPRD members, very few DPRD members have the knowledge and experience that supports the ability to compile a Draft Regional Regulation and added to the lack of training obtained to improve the quality of members or opportunities given to attend quality seminars, so that the DPRD lacks technical matters related to areas such as compiling Draft Regional Regulations.*

**Keywords:** *Performance, DPRD and Regional Regulations*

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Analisis.....	9
2.2. Kinerja.....	12
2.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	22
2.4. Peraturan Daerah.....	28
2.5. Kerangka Berpikir.....	30
2.6. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB. III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
3.2. Bentuk Penelitian .....	38
3.3. Sumber Data.....	39
3.4. Informan Penelitian.....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional .....	42
3.7. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	46
4.2. Hasil Penelitian .....	52
4.2.1. Analisis kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024..	52
4.2.2. Faktor-faktor penghambat kinerja anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.....	81
4.3. Pembahasan.....	87
<b>BAB. V PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
5.1. Kesimpulan .....	97
5.2. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebuah negara yang menganut demokrasi menunjukkan beberapa ciri yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menganut sistem demokrasi. Adapun *Trias Politica* (pemisah kekuasaan negara menjadi tiga) yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (pengawas pelaksana undang-undang). Negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan ciri dari negara demokratis. Sebagai prinsip demokrasi, dengan adanya konstitusi sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Konstitusi berfungsi dalam membatasi wewenang penguasa atau pemerintah selain itu konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara. Dalam konstitusi inilah ditentukan batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak rakyat melalui perimbangan kekuasaan pemerintah (MD, Moh. Mahfud, 2003:27). Prinsip demokrasi tidak hanya sekedar berbicara tentang mengenai pembagian atau pemisahan kekuasaan atau kewenangan, baik di lembaga tingkat pusat maupun lembaga tingkat daerah. Ada hal lain yang harus diperhatikan salah satunya yaitu mengenai cikal bakal pengambilan keputusan. Peran orang-orang terbaik dalam lingkup politik memiliki mandat penuh untuk mengembangkan cikal bakal pengambilan keputusan, sehingga rakyat masih tetap

memberikan pandangan dan menyalurkan aspirasinya agar keputusan yang diambil merupakan cerminan dari kebutuhan rakyat (Husni Jalil, 2017:31).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menggambarkan sistem dan struktur pemerintahan yang demokratis di daerah, yang sebagaimana telah terdapat di dalam Pasal 18 UUD 1945. Di dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa provinsi dan didalam wilayah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 154 disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, (1) membentuk Perda Kabupaten bersama bupati, (2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten yang diajukan oleh bupati, (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten, (4) memilih bupati, (5) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian, (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah, (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten, (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten, (9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang

membebani masyarakat dan Daerah, (10) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal konteks pembentukan peraturan daerah, ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah (propemperda)/ program legislasi daerah (prolegda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam melaksanakan politik pemerintahannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, namun dalam konsep demokrasi, pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah tidak cukup hanya kepada Presiden tetapi pelaksanaan tugas Kepala Daerah juga bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPRD sebagai representatif rakyat.

DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pada tingkat daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kepala daerah sehingga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah. Sebagai lembaga representasi rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta pembangunan yang berkualitas di daerah, maka fungsi legislasi DPRD merupakan fungsi yang sangat vital dan strategis sehingga dalam

pembentukan peraturan daerah, DPRD diberi hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pada Pasal 372 huruf a yang menjelaskan bahwa ‘anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota’ yang berarti bahwa DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

Kabupaten Langkat salah satu kabupaten yang merupakan wilayah berada di Sumatera Utara dengan ibu kota berada di Stabat. Dilansir dari Kabupaten Langkat dalam Angka Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kabupaten Langkat secara astronomis berada di antara 3°14'00"– 4°13'00" Lintang Utara dan 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur. Merujuk lokasinya, Kabupaten Langkat masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Barat (WIB). Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 kilometer persegi yang terbagi menjadi dua puluh tiga kecamatan. Daftar kecamatan di Kabupaten Langkat yaitu Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sirapit, Kecamatan Salapian, Kecamatan Kutambaru, Kecamatan Sei Bingai, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Wampu, Kecamatan Batang Serangan, Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Hinai, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, dan Kecamatan Pematang Jaya.

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 37 kelurahan, dan 240 desa dengan luas wilayah mencapai 6.262,00 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk

sekitar 1.032.330 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 165 jiwa/km<sup>2</sup>. DPRD Langkat memiliki 50 anggota yang tersebar di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya. Anggota DPRD kabupaten Langkat memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan anggota DPRD di daerah lain. Anggota DPRD dapat menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut diajukan berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta kondisi masyarakat.

Oleh karena itu anggota DPRD harus memaksimalkan inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang diawali dengan pelaksanaan masa reses yang semaksimal mungkin, menjangkau segala aspirasi yang ada pada masyarakat, memilih dan mengembangkan aspirasi masyarakat hingga menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat karena rancangan peraturan daerah tersebut berdasarkan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat. Untuk menguatkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai konsekuensinya secara eksplisit memberikan wewenang kepada daerah otonom Kabupaten, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Saat ini anggota DPRD sangat sering disorot kinerjanya oleh masyarakat sebagai Lembaga Legislatif dalam kaitannya dengan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah, saat ini masih berupaya untuk membenahi dan mengadakan persiapan/ konsentrasi dengan unsur-unsur terkait di tingkat kabupaten dalam membuat keputusan dan Peraturan Daerah.

Berbagai peraturan perundang-undangan maupun kajian-kajian ilmiah mengenai pemerintahan daerah, sorotannya lebih banyak pada sisi eksekutif dan birokrasi pemerintahan lokal, sedikit sekali yang menyoroti mengenai peran parlemen lokal seperti DPRD. Padahal keberhasilan kinerja pemerintahan daerah membuat daerah dan masyarakatnya maju tidak akan terlepas dari peran DPRD. Dilihat peran DPRD yang mendukung penuh program-program yang dicanangkan oleh kepala daerahnya. Tetapi peran tersebut hampir tidak pernah dibahas. Lembaga DPRD sepertinya sekedar menjadi asesoris dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia karena tidak pernah dilaporkan kinerja dan akuntabilitasnya (Waitiono, 2019:114).

DPRD pada masa reformasi sekarang ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. Dimana selama pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan peran dan fungsi DPRD ini dapat ditingkatkan. Terbukti dari semakin banjirnya kelompok masyarakat dan mahasiswa yang datang aktif memanfaatkan DPRD untuk dapat mengaspirasikan aspirasi mereka. Disisi lain, sering sekali terdengar suara sumbang dari masyarakat terhadap keberadaan DPRD seperti anekdot 5 D, yaitu datang, duduk, dengar, diam, duit. Anekdote ini sering muncul sebagai akibat belum optimalnya fungsi DPRD sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lembaga perwakilan rakyat tidak secara efektif menguasai keadaan sebagai penyerap dan penyalur serta perumus kehendak masyarakat yang terus berkembang.

Lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran sentral untuk secara optimal mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atau paling tidak memperjuangkan aspirasi rakyatnya (konstituen). Untuk dapat menentukan

kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Namun ternyata dalam aplikasinya dihadapkan pada bebefapa permasalahan diantaranya adalah anggota DPRD kurang aspiratif, kualitas sumber daya kurang memada, motivasi kerja belum optimal.

Untuk dapat memahami secara lebih terperinci dapat diperoleh melalui hasil penelitian, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul analisis kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

## **1.2.Perumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian, sehingga akhir dari penelitian seseorang akan dapat mengetahui apakah pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dapat dijawab seluruhnya.

Adapun beberapa permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024?
2. Faktor-faktor apa saja penghambat kinerja anggota DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor penghambat kinerja dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penulisan tesis ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang Administrasi Publik, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan keilmuan khususnya mengenai kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

b. Secara praktis

Penulisan penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1. Analisis**

##### **2.1.1. Defenisi Analisis**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, analisis merupakan suatu bentuk pengkajian terhadap sesuatu, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga sangat dibutuhkan dalam menganalisa dan mengamati sesuatu yang memiliki tujuan guna mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk kemudian dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan lalu kemudian dicari kaitannya dan kemudian ditafsirkan maknanya. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang penulis sadur dari berbagai sumber, pengertian tentang analisa adalah sebagai berikut;

1. Komarudin mengatakan bahwa analisis adalah sebuah aktivitas berfikir yang diperuntukkan dalam menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
2. Wiradi mengutarakan bahwa analisis merupakan aktivitas yang memuat kegiatan memilah, membedakan dan kemudian mengurai sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicarikan makna beserta kaitannya masing-masing.

3. Robert J. Schreiter menjelaskan bahwa analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan.
4. Dwi Prastomo Darminto berpendapat bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membaca sebuah data guna ditelaah dan kemudian dipelajari dan ditemukan kesimpulannya untuk mendukung sebuah penelitian.

### **2.1.2. Jenis-jenis Analisis**

Dari penjabaran pengertian yang telah disampaikan oleh penulis adapun jenis-jenis analisis antara lain sebagai berikut:

#### **1. Analisis Isi (*Content Analysis*)**

Menurut Berelson dan Kerlinger, beliau menyatakan analisis isi adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi dengan sistematis, objektif dan kualitatif pada pesan yang sudah ada. Sedangkan menurut Budd, analisis isi merupakan suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis suatu pesan dan mengolah pesan atau alat yang diteliti guna meneliti dan menimbang isi dengan cara komunikasi terbuka antar komunikator.

Analisis isi secara umum dapat diartikan sebagai metode mengenai keseluruhan isi teks, akan tetapi pada definisi lain mengatakan bahwa analisis isi juga dapat digunakan sebagai pendiskripsian atas suatu hal yang khusus. Menurut

Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan melihat berbagai karakter khusus pada sebuah pesan secara objektif, sistematis, dan juga generalis. Pengertian objektif di sini memiliki arti sesuai peraturan atau juga prosedur yang jika dilakukan oleh seorang peneliti lain akan mendapatkan kesimpulan yang serupa dengan peneliti yang lain.

Sistematis memiliki arti penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean sebuah data agar tidak bias atau samar-samar. Sedangkan generalis berarti penemuan harus mempunyai suatu referensi yang teoritis. Analisis konten atau isi merupakan teknik yang berorientasikan kepada penelitian kualitatif, ukuran kebakuannya diterapkan pada satuan-satuan tertentu yang biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya.

## 2. Analisis *Naratif*

Menurut Webster dan Metrova, narasi merupakan sebuah metoda yang digunakan dalam penelitian untuk ilmu-ilmu sosial. Hal penting dalam metoda ini adalah kejeliannya dalam memaknai dan memahami pandangan dan identitas seseorang dengan merujuk pada cerita-cerita yang diucapkan pun dengan cerita-cerita yang didengarkan. Penelitian *naratif* adalah pembelajaran mengenai cerita, karena dalam beberapa kondisi cerita bisa jadi muncul sebagai catatan yang penting, diantaranya adalah catatan sejarah, novel fiksi, autobiografi, dongeng, dan atau genre lainnya. Cerita dapat ditulis dari mendengarkan dan atau bertemu langsung dengan orang lain melalui wawancara. Para antropolog, psikolog dan juga pendidik mempelajari analisis naratif untuk kepentingan sosialnya.

### 3. Analisis Semiotik

Semiotika adalah ilmu mengenai sebuah tanda yang mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan seorang peneliti dalam menganalisa sistem simbolik dengan menggunakan cara sistematis. Menurut akar katanya, semiotik berasal dari Bahasa Yunani *semeion* yang memiliki arti sebuah tanda, atau juga *seme* yang berarti penafsir tanda, atau juga yang pada umumnya dipahami dengan *a sign by which something is known* yang artinya suatu tanda dimana sesuatu bisa diketahui. Akar semiotika adalah dari studi klasik dan *skolastik* atau seni logika, retorika dan atau puitika. Dengan kata lain, analisis semiotik merupakan upaya dalam menemukan makna yang ada pada tanda, dan juga termasuk segala suatu hal yang ada di balik sebuah tanda tersebut.

## 2.2. Kinerja

### 2.2.1. Defenisi Kinerja

Kinerja adalah setiap organisasi dalam lingkup kecil atau besar mempunyai pemikiran yang positif maupun non positif mempunyai tujuan yang tinggi untuk mencapai kinerja yang lebih baik (Tampubolon, 2014). Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan seseorang dan akan membawahkan sebuah hasil (wibowo, 2010). Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu kelompok yang bersifat positif maupun tidak yang dihasilkan selama priode waktu yang ditentukan (Fahmi, 2013). Kinerja adalah hasil kinerja seseorang individu atau kelompok didalam suatu industri untuk mencapai tujuannya sesuai dengan tanggung jawabnya dan wewenang, sesuai moral dan tidak melanggar hukum (Nursalam, 2015). Kinerja dalam kajian ini disamakan dengan *performance*, hal ini kata *performance* mengartikan tentang kinerja,tugas atau pelaksanaan kerja,

penyelenggaraan dan jadwal kerja, kinerja mengartikan tentang usaha seseorang bagaimana cara karyawan dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh pemimpin atau industri (Tampubolon, 2014). Dalam pengertian diatas kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang menunjukkan suatu kegiatan yang dihasilkan seseorang dalam pekerjaannya sesuai yang dicapainya (Supardi, 2013).

### **2.2.2. Faktor Mutu kinerja**

Menurut Supardi (2013), Kinerja dibutuhkan dalam mempengaruhi mutu, banyak faktor yang mempengaruhi mutu kinerja seseorang diantaranya :

1. Partisipasi SDM
2. Pengembangan Karier
3. Komunikasi
4. Kesehatan dan Keselamatan kerja
5. Penyelesaian Konflik
6. Insentif yang baik
7. Kebanggaan

### **2.2.3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

Menurut Tampubolon (2014), Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu Kemampuan, Motivasi, Faktor Individual, Faktor Psikologis dan Faktor Organisasi terhadap pencapaian kinerja

1. Faktor kemampuan Kemampuan terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan realitiy yang artinya kemampuan dan karyawan memiliki kemampuan diatas rata-rata dan cerdas dengan pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang di tentukan dan memiliki keterampilan yang baik dalam

mengerjakan sehari-hari maka akan lebih susah dalam menduduki suatu posisi, dan pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

2. Motivasi diartikan sebagai suatu sikap pemimpin dan karyawan terhadap situasi kerja seseorang dalam pencapaian kinerja di lingkungan organisasi, jika mereka memiliki pemikiran yang positif terhadap situasi kinerja akan menunjukkan motivasi kinerja yang lebih baik dalam pencapaian kinerja yang lebih tinggi, dan sebaliknya seseorang yang memiliki sikap yang negatif terhadap situasi kerjanya mereka akan menunjukkan motivasi kinerja yang tidak baik di dalam pekerjaannya.
3. Faktor individu yang terdiri dari kemampuan dan keahlian seseorang, latar belakang, demografi.
4. Faktor psikologis yang terdiri dari, persepsi, *attitude*, *personality*, pembelajaran, dan motivasi yang mempengaruhi faktor psikologis.
5. Faktor organisasi Faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan *job design*. Menurut Nursalam (2015), Kinerja merupakan hasil oleh karyawan dalam suatu industri merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan dalam prestasi kinerja.

Kinerja dipengaruhi 3 faktor diantaranya:

1. Faktor individu yakni keterampilan, latar belakang, kemampuan, tingkat sosial, pengalaman kerja, demografi seseorang.
2. Faktor psikologis yakni sikap, persepsi, sikap, motivasi, kepribadian, kepuasan, peran.
3. Faktor organisasi yakni sistem pengarahan, desain pekerjaan, struktur organisasi, kepemimpinan.

#### 2.2.4. Indikator Kinerja

Menurut Supardi (2013), Setiap individu, kelompok atau organisasi memiliki kriteria penilaian tertentu terhadap kinerja dan tanggung jawab yang diberikan. Secara individual kinerja ditentukan oleh beberapa bidang, kinerja pegawai dapat dilihat dari seberapa besar seseorang mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam pekerjaannya, mempunyai kualitas kerja yang tinggi, Mempunyai tingkat kejujuran yang situasi dan keadaan, Mempunyai wawasan luas dan ide-ide yang baru dalam mengembangkan kinerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Aspek penilaian kinerja Pegawai menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2004:67), diantaranya adalah:

- a. Kualitas Kerja
- b. Kuantitas Kerja
- c. Disiplin dalam bekerja
- d. Inisiatif
- e. Tanggung Jawab

Berdasarkan indikator yang disebut di atas, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci yaitu:

- a. Kualitas kerja adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan, biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan keberhasilan kerja.
- b. Kuantitas kerja adalah banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada.

- c. Disiplin dalam bekerja adalah Pegawai harus disiplin pada dirinya, tugasnya, serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
- d. Inisiatif adalah kemampuan mengenali masalah-masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang belum diberikan.
- e. Tanggung Jawab adalah kesediaan Pegawai dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaan, pekerjaannya, sarana dan prasarana yang digunakannya serta perilaku kerjanya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kerja Pegawai dapat diukur melalui beberapa aspek yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, disiplin dalam bekerja, inisiatif dan tanggung jawab.

### 2.2.5. Tinjauan Umum Kinerja

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Secara umum kinerja adalah padanan dari kata *performance*. Konsep kinerja menurut Drs. Bintoro dan Drs Daryanto dapat didefinisikan sebagai pencapaian hasil. Dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Kemudian kinerja atau *performance* menurut Suyadi Prawirosentoso dalam Joko Widodo (2016:78) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian diatas Menurut Whittaker dalam Moehariono (2012:72), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas atau maupun kuantitas sesuai dengan visi dan misi organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian perlu kiranya menilai kinerja anggota DPRD sebagai suatu lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah, terutama sebagai penentu kebijakan di daerah. Dengan kinerja ini diharapkan mampu menjelaskan apakah DPRD mampu melaksanakan secara optimal dalam mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah.

### **2.2.6. Tinjauan Tentang Indikator Kinerja DPRD**

Pada penelitian ini, penulis perlu menguraikan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan indikator kinerja menurut Robbins (2016) yang akan mempengaruhi kinerja legislasi DPRD dalam kaitan studi analisis kinerja DPRD

Kabupaten Langkat. Berikut ini merupakan beberapa konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

### 1. Kualitas

Kualitas kinerja diukur dari persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi (Robbins, 2016). Pelaku organisasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka mencapai kesempurnaan menjalankan fungsi legislasi dari keterampilan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Langkat. Salah satu alat ukur keterampilan dan kemampuan anggota DPRD tersebut adalah melalui analisis pendidikan anggota DPRD Kabupaten Langkat. Pendidikan adalah suatu cara yang berkaitan dengan suatu perubahan didalam bertingkah laku karena pengalaman dan keterampilan serta pengetahuan yang diperolehnya.

Perubahan yang terjadi didalam diri seseorang karena adanya proses belajar, dapat berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Perubahan ini merupakan suatu proses dimana seseorang menerima gagasan baru atau keterampilan yang dapat memuaskan diri. Jika seseorang telah memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia akan mempunyai semangat dan mendorong untuk belajar. Pendidikan merupakan faktor individu yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi karena dianggap sangat kompleks sebab pendidikan akan menentukan kemampuan seseorang dalam menjalankan manajerial, kedisiplinan, komitmen, dan kreativitas.

## 2. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan atau dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan (Robbins, 2016). Kuantitas penelitian ini akan diukur melalui jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Langkat selama periode Tahun 2019-2024 dari jumlah Raperda yang dijadikan prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Langkat. Kuantitas akan menentukan kinerja DPRD Kabupaten Langkat dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

## 3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain (Robbins, 2016). Ketepatan waktu DPRD Kabupaten Langkat dalam menyelesaikan Raperda menjadi Perda dalam setiap pembahasan Raperda pada masa sidang merupakan salah satu indikator yang dapat dianalisa untuk mengetahui kinerja legislasi DPRD Kabupaten Langkat.

## 4. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya (Robbins, 2016). Sumber daya DPRD Kabupaten Langkat dalam menjalankan fungsi legislasi telah diatur berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD

dan DPD juga mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan struktur yang dibentuk berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengambilan keputusan tergantung dari struktur organisasi. Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan yang dapat berada di puncak organisasi, didelegasikan ke level bawah, atau diberikan kepada suatu tim yang bersifat sementara (*ad-hoc*). Keputusan sebuah organisasi menerapkan sentralisasi ataupun desentralisasi didasarkan pada kebutuhan dan tujuannya. Sentralisasi desentralisasi dianggap penting karena organisasi adalah sistem pengambilan keputusan dan pengolahan informasi melalui sekumpulan orang. Organisasi membantu pencapaian tujuan melalui koordinasi dari usaha kelompok, pengambilan keputusan dan pengolahan informasi adalah yang utama agar koordinasi dapat terlaksana. Organisasi harus menanggapi dengan cepat perubahan kondisi yang terdapat pada titik dimana perubahan itu terjadi. Desentralisasi mendorong tindakan yang cepat karena menghindari kebutuhan untuk memproses informasi melalui hirarki vertikal (Robbins, 2016).

#### 5. Kemandirian

Kemandirian merupakan tingkat seseorang pelaku organisasi yang nantinya akan menjalankan fungsi kerjanya, serta komitmen kerja yaitu suatu tingkat dimana pelaku organisasi mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggungjawab pelaku organisasi terhadap kantor/institusi (Robbins, 2016). Pola yang terbentuk atau kebiasaan cara kerja DPRD Kabupaten Langkat dalam menjalankan fungsi legislasi akan mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Langkat sehingga dapat membentuk sebuah budaya organisasi atau kultur

organisasi. Selain dipengaruhi oleh variabel-variabel pendidikan dan struktural, kinerja suatu organisasi juga akan dipengaruhi oleh kultur atau budaya organisasi itu sendiri. Kultur atau budaya organisasi adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, dan asumsi serta kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Kultur yang kuat dicirikan oleh nilai inti organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama secara luas serta menjadi sebuah kebiasaan.

## 6. Lingkungan

Dalam bukunya yang berjudul teori organisasi, struktur, desain dan aplikasi (2016), Robbins menyatakan bahwa dalam setiap proses dan analisis, faktor lingkungan selalu memberi pengaruh dan dampak yang cukup signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya. Oleh karena itu, faktor lingkungan penting dalam analisis mengenai kinerja lembaga DPRD, karena setiap lembaga/organisasi beroperasi di bawah pengaruh lingkungan. Tidak ada lembaga/organisasi yang beroperasi dalam kevakuman.

Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya (Robbins,2016). Robbins juga mengemukakan bahwa lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang selanjutnya dibedakan menjadi dua kategori lingkungan organisasi, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Termasuk keadaan politik, lingkungan sosial, hukum, dan lain-lain. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus antara lain mencakup klien atau pelanggan,

pemasok, para pesaing, lembaga pemerintah, dan kelompok penekan.

### **2.3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### **2.3.1. Tinjauan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Sebagaimana telah diketahui bahwa jbaran Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam Undang-Undang yang dalam perkembangannya beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sekarang berlaku ini menggariskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Kedua unsur Pemerintahan Daerah itu berkedudukan sama tinggi. Dalam kedudukan yang sama tinggi itu Kepala Daerah diharapkan dapat bekerjasama secara serasi dengan DPRD, agar tertib Pemerintahan di Daerah dapat berjalan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten/kota

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut:

1. Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang.
2. Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

DPRD memiliki fungsi :

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Melalui fungsi legislasi ini, DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat untuk membuat peraturan daerah dengan mekanisme dan tata kerja yang tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan tata tertib DPRD. Terkhusus Perda sebagai produk hukum lembaga legislatif daerah, dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah. Artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun PEMDA. Khusus Perda Tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemda untuk dibahas bersama DPRD. Perda dan ketentuan lain yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.
2. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Fungsi anggaran DPRD dilaksanakan bukan hanya untuk merancang APBD atas usulan Pemda

(Eksekutif), namun lebih dari ini, fungsi anggaran DPRD mampu menjadi alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu fungsi anggaran juga menjadi alat politik karena anggaran merupakan dokumen politik sebagai komitmen sebagai komitmen antara eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana politik. Oleh karena itu, dibutuhkan *political skill*, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen. Fungsi anggaran ini juga menjadi alat koordinasi dan komunikasi karena dalam proses penyusunan anggaran setiap unit kerja yang ada di daerah terlibat secara aktif. Anggaran yang disusun harus dikoordinasikan ke seluruh bagian organisasi yang dilaksanakan. Fungsi anggota DPRD juga dapat dijadikan alat penilaian kinerja, dalam hal ini, karena eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Serta dapat dijadikan alat motivasi, artinya anggaran dapat memotivasi pimpinan dan staf bekerja ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Sedangkan sebagai alat menciptakan ruang publik (*public sphere*), dengan fungsi anggaran DPRD, kelompok masyarakat yang baik akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingannya.

3. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Peran yang lebih besar kepada DPRD dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah diberlakukan dengan cara memberikan hak kepada DPRD untuk meminta pertanggung jawaban kepala daerah dan menindaklanjuti pertanggung jawaban tersebut. Hal ini memberi penguatan peran DPRD dalam proses

pelaksanaan pemerintahan di daerah sehingga menjadi hal baru dalam tatanan pemerintahan daerah di tanah air.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

Jadi secara ringkas, DPRD mempunyai 2 fungsi, yakni :

- a. Sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah, dan
- b. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah.

### **2.3.2. Tugas dan wewenang DPRD**

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Mengusulkan:
  - a) Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
  - b) Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan/pemberhentian Bupati/Wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
  - c) Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian Wali kota/Wakil Wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.
5. Memilih wakil kepala daerah (wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. Jika anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas nama Presiden. Ketentuan ini berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan seperti tindak pidana penyalahgunaan.

## **2.4. Peraturan Daerah**

### **2.4.1. Defenisi Peraturan Daerah**

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan perserujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

### **2.4.2 Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis, perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila difikirkan secara mendalam.
- b. Landasan Sosiologis, suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, landasan yuridis (*rechtgrond*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula mejadi dua macam, yaitu: Segi formal, yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya. Segi material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur. Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

#### 2.4.3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Regulasi peraturan

daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### **2.4.4. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1) 26, yakni: Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraaan, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastian hukum, Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

#### **2.4.5. Fungsi Peraturan Daerah**

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

### **2.5. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kinerja DPRD Kabupaten Langkat dalam melakukan artikulasi kepentingan dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Posisinya sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat dituntut

untuk mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada ditengah masyarakat. Artinya anggota DPRD harus berupaya menangkap atau menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkan aspirasi tersebut untuk selanjutnya menjadi bahan bagi pembentukan rancangan peraturan daerah. Tugas mendasar sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat adalah sejauh mana aspirasi masyarakat telah diartikulasikan dalam program-program pelayanan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi petunjuk kuat bahwa kalangan legislatif harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban Anggota DPRD selain diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, yang diantaranya adalah memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya. Akuntabilitas kinerja legislatif dinilai oleh rakyat dan hasilnya tercermin pada pemilu yang dilakukan setiap lima tahun. Oleh karena itu, kinerja DPRD harus dapat menimbulkan rasa aman dan adil sesuai dengan harapan dari konstituennya.


Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Masalah

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dari Robbins (2016), adapun penilaiannya mengacu pada indikator sebagai berikut:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan Waktu
4. Efektivitas
5. Kemandirian
6. Komitmen

Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir :

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



## 2.6. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Analisis kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang dalam pembentukan Peraturan Daerah. Stin Sahyutri Soekino. Mahasiswa Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2018. Dari paparan peneliti tentang Kinerja anggota Bapemperda dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Magelang dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah sudah baik ditinjau dari kualitas anggota, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, komitmen anggota. Kualitas anggota Bapemperda DPRD Kota Magelang sudah cukup baik namun masih ada yang kurang disiplin dalam bekerja dan waktu untuk meningkatkan kualitas jadi sebaiknya diperbaiki

kualitas pendidikan para anggota, menjadi pribadi yang disiplin, mengikuti pembinaan oleh pimpinan atau koordinator sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana serta mengembangkan sistem dan metode peningkatan *quality of work* (kualitas kerja) menunjukkan sejauh mana mutu seorang anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kuantitas kerja anggota Bapemperda DPRD Kota Magelang penyelesaian pembentukan perda belum sepenuhnya sesuai target karena kendala kompetensi anggota yang kurang dalam bidang hukum terutama pembentukan produk hukum dan kurang memahami tupoksi dan SOP, sarana teknologi informasi yang belum optimal dan untuk pemutahiran data pemilih juga masih terkendala data dilapangan yang terlambat masuk yang menyebabkan pekerjaan terlambat selesai. Ketepatan waktu anggota Bapemperda DPRD Kota Magelang dalam penyelesaian pekerjaan masih belum baik, hal ini disebabkan karena masih ada anggota yang kurang memahami tugasnya, kompetensinya belum memadai di bidang pembentukan produk hukum/perda, sehingga sebaiknya diupayakan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dengan cara pemberian motivasi peningkatan kemampuan dan penetapan kejelasan penyelesaian tugas tepat pada waktunya, yaitu dengan dengan pemberian insentif sesuai dengan ketepatan penyelesaian tugas, mengikuti pelatihan yang memicu anggota untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, dan melakukan koordinasi dan pembinaan setiap saat atau apabila ada pekerjaan baru sehingga apabila ada kesulitan dilapangan dapat segera diatasi sehingga penyelesaian pembentukan perda tidak terhambat. Efektivitas kerja anggota Bapemperda DPRD Kota Magelang dalam penyelesaian pekerjaan

masih belum sepenuhnya efektif, masih belum perlu banyak instruksi, anggota belum bisa memahami perannya sehingga SOP serta kurang berfungsinya perincian tugas (uraian tugas), masih ada yang disiplin kerja anggota rendah, kurang adanya koordinasi antar anggota yang ada, masih rendahnya tingkat pencapaian target/tujuan yaitu penyelesaian pembentukan perda. Kemandirian anggota Bapemperda DPRD Kota Magelang terus dikembangkan karena kebanyakan anggota masih bekerja dibawah instruksi pimpinan bukan berdasarkan pemahaman mereka atas tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu upaya untuk membangun budaya sebagai sikap dalam bekerja sesuai dengan identitas diri, percaya diri, memiliki kemampuan untuk berinisiatif, berkreasi dan berinovasi, disiplin pribadi, bertanggungjawab, mampu menyelesaikan tugas rutin secara mandiri, serta mampu mengatasi masalah dan meningkatkan kemandirian kerja. Komitmen kerja Anggota Bapemperda Kota Magelang sudah dimiliki walaupun sebaiknya perlu ditingkatkan. Komitmen bersama dilingkungan Bapemperda DPRD Kota Magelang dalam pembentukan produk hukum sesuai dengan prosedur yang ada serta sesuai target dapat ditingkatkan dengan cara membangun kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab.

2. Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Ria Juniar Rizkyawati, Asdaf Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Program Studi Politik Indonesia Terapan. Berdasarkan penelitian bahwa pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Tarakan dalam pembentukan peraturan daerah

Kota Tarakan adalah belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan/ inisiatif rancangan peraturan daerah Kota Tarakan yang berasal dari DPRD, dikarenakan rencana dan realisasi usulan inisiatif rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah dari Pemerintah Daerah tersebut, hal tersebut sama dengan hasil penelitian dari Sry Wulan Yunita Swari, Mansur, Andy Arya Maulana Wijaya/ Jurnal Studi Kepemerintahan tahun 2019 bahwa inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan fungsi legislasi DPRD yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa DPRD salah satunya mempunyai fungsi legislasi yang artinya wewenang dan tugas utamanya adalah membentuk peraturan daerah. Adapun faktor-faktor yang menghambat kinerja legislasi daerah dalam melaksanakan fungsinya diantaranya yaitu Sumber daya manusia (SDM) yang mana hal ini mencakup pendidikan dan pengalaman, serta minimnya sumber daya finansial, kemudian rekrutmen calon legislatif sangat berpengaruh karena biasanya partai politik tidak melihat dari kualitas orangnya tetapi memperhatikan aspek loyalitasnya saja, serta DPRD Kota Tarakan belum memiliki peraturan tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hal ini layaknya temuan

dari penelitian Arifuddin N/ Jurnal ilmiah hukum tahun 2020 berjudul Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. Proses pembentukan peraturan daerah Kota Tarakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun Kota Tarakan belum mempunyai peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah. Adapun strategi DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang pemerintah Kota Tarakan dalam penyusunan Raperda atas inisiatif pemerintah Kota Tarakan dengan adanya pendamping dari tenaga ahli terkait, serta sudut pandang DPRD Kota Tarakan yang mana Raperda berkualitas yang telah disampaikan pemerintah Kota Tarakan adalah Raperda yang mudah dibahas oleh DPRD dan tidak banyak mengandung usulan, koreksi ataupun perbaikan dari masyarakat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3. 1. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.

##### **3.1.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan selama 3 Bulan mulai dari Juli 2024 hingga Oktober 2024 meliputi persiapan administrasi, pengumpulan data literatur, interview. Tahapan Penyusunan laporan dan penyelesaian penelitian dari proses penulisan penelitian, pengolahan data, pembuatan proposal tesis dan tesis, proses bimbingan, perbaikan dan penyempurnaan dibutuhkan waktu selama 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2024.

#### **3.2. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka definisi penelitian ini akan berdampak pada desain penelitian dan cara-cara dalam melaksanakannya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel. Sasaran

penelitian kualitatif utama ialah menganalisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Langkat 2019-2024 dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong: 1988:2) menerangkan bahwa “Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh).

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

#### **3.3.1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018:456) yang dimaksud dengan data primer adalah merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dimana data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau dimana tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai judul penelitian sebagai data primer.

Data primer dalam penelitian ini berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil pengujian, yang dimaksud opini subjek secara individual atau kelompok dalam penelitian ini adalah analisis kinerja anggota DPRD Kabupaten Langkat. Peneliti dengan data primer dikumpulkan sesuai dengan yang diinginkan dalam penelitian, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dikurangi. Ada dua

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu: (1) metode survei dan (2) metode observasi. Berdasarkan hasil observasi, interview dan dokumentasi, data menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Langkat telah menjalankan kerjanya.

### 3.3.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) yang dimaksud dengan data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau sumber sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah didapat terlebih dahulu melalui wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan oleh studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen, situs-situs, buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi narasumber (informan), tempat atau lokasi mana yang kita pilih sebagai sumber data. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan

### 3.4. Informan Penelitian

Menurut pendapat Sugiyono (2010) mengatakan bahwasanya pengertian informan penelitian adalah merupakan orang/seseorang yang mengerti atau

paham akan objek penelitian yang nantinya akan mampu memberikan informasi terkait topic penelitian yang akan diteliti.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara ke beberapa informan yang peneliti anggap memiliki kompetensi dalam menjelaskan hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa yang dapat dijadikan informan sebagai berikut:

1. Sribana Perangin-angin, SE sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Periode 2019-2024 (informan tambahan)
2. Dedek Pradesa, S.SosI sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemdperda) DPRD Kabupaten Langkat (informan tambahan)
3. Alimat Tarigan, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat (Informan Kunci)
4. Arina Rasyiqah, SH.,M.,Hum sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Langkat (informan utama)

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini maka, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu dalam pengumpulan data tentang analisis kinerja Anggota DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 dalam pembentukan Peraturan Daerah, dilakukan wawancara dengan narasumber yang relevan yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Observasi merupakan bagian yang sangat terpenting dalam penelitian kualitatif. Observasi mengumpulkan data secara langsung dari lapangan.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktifitas dan rekaman gambar. Perlunya pengamatan yaitu agar peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah dirumuskan pada bab terdahulu.

3. Dokumentasi, yaitu dalam hal ini penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti yaitu dokumen-dokumen kebijakan/aturan resmi yang diterapkan oleh DPRD terkait kinerja anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.

### **3.6. Defenisi Operasional**

#### **3.6.1. Defenisi Operasional**

Berdasarkan indikator yang disebut di atas, maka defenisi operasional dapat dijelaskan secara lebih rinci yaitu:

1. Kualitas kerja adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan, biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan keberhasilan kerja.
2. Kuantitas kerja adalah banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada.
3. Disiplin dalam bekerja adalah Pegawai harus disiplin pada dirinya, tugasnya, serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

4. Inisiatif adalah kemampuan mengenali masalah-masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang belum diberikan.
5. Tanggung Jawab adalah kesediaan Pegawai dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, pekerjaannya, sarana dan prasarana yang digunakannya serta perilaku kerjanya.

### 3.6.2. Defenisi Konsep

Dengan jelasnya pernyataan konsep atau definisi istilah tersebut akan memperlancar komunikasi antara peneliti dengan pembaca yang ingin mengetahui isi penelitiannya. Dalam kerangka konseptual ini peneliti dapat menjelaskan konsep tersebut dengan kata-kata yang akan dipakai dalam penelitian sehingga pembaca dapat memahami sesuai dengan yang dirnaksudkan oleh peneliti.

1. Analisis merupakan suatu bentuk pengkajian terhadap sesuatu, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu kelompok yang bersifat positif maupun tidak yang dihasilkan selama priode waktu yang ditentukan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahandaerah.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif.

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2005): Analisis dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

- a. Pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan/ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu DPRD Kabupaten Langkat dengan membawa izin formal penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menemui orang-orang yang ditarget sebagai informan penelitian. Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan

teknik wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh dilapangan.

- b. Reduksi data, Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.
- c. Klasifikasi data, Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. Penyajian data, Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

Penarikan kesimpulan, setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Penarikan kesimpulan ini juga dilakukan selama penelitian berlangsung. Sejak awal kelapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah terkumpulkan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5. 1. Kesimpulan

1. Kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat berdasarkan kualitas anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Langkat merupakan suatu landasan dalam meningkatkan kinerja dan masih perlu ditingkatkan kompetensinya, Kuantitas yang kurang memahami target dan SOP, Ketepatan waktu penyelesaian yang molor dari perencanaan, Efektifitas terkait tugas yang sebagian besar tidak dikompetensinya, serta kemandirian yang tergantung instruksi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya adalah faktor Sumber Daya Manusia kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, dilihat dari kualitas anggota DPRD, sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Ranperda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota maupun kurangnya kesempatan yang diberikan untuk mengikuti seminar-seminar yang berkualitas, sehingga DPRD kurang memiliki keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya seperti menyusun Ranperda.

#### 5.2. Saran

1. Kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Perda mempedomani Peraturan Perundang-undangan

sehingga nantinya setiap kegiatan legislasi DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar. Dalam menyusun Program Legislasi Daerah. DPRD dapat meningkatkan kemampuannya khususnya dibidang Legislasi. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota DPRD, baik dari segi pendidikan, kompetensi bidang hukum, pengalaman dan Bimbingan Tekhnis serta juga pelatihan–pelatihan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki DPRD.

2. Faktor–faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya terkait anggota dewan dengan berlatar pendidikan yang minim, terlebih pembuatan produk hukum sangat membutuhkan kecermatan seseorang dalam membuat aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintah daerah tersebut, dan katar belakang yang rendah sebetulnya bukan faktor utama kendala DPRD Kabupaten Langkat dalam menjalankan kekuasaan Legislasinya selama punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan terus meng *upgrade* diri dengan informasi yang selalu terbaru tetapi jika kemampuan tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi dan meng up grade informasi demi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan dalam rapat paripurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Andi Hamzah. 2015. *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Renika Cipta.
- Budiarjo, Miriam, 2018, *Pertisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kaho, Josef Riwo, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cetakan ke VII*. Jakarta:PT. Raju Grafinda Persada.
- Kaho, Josef, Riwo, 2017, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Keban, Yeremias, T, 1995, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Yogyakarta, MAP-UGM. Mahsun
- Ledan Marpaung.2020. Prilaku Organisasi*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Gde Muninjaya. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: EGC
- Hanafiah, M. jusuf, and Amir, Amri, 2017, *MSDM*. Jakarta: EGC.
- Johan Nasution, Bahder. 2018. *Kepemimpinan Birokrasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, 2014, *pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Jogjakarta Miles, Matthew, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nitisemito, Alex S. 2019. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reni Heryani. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: CV. Trans Info Media

Ririen Soni Setiarini. 2018. *Trias Politica di negara demokrasi*. Tangerang: CV. Citralab

## **B. Perundang- Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## **C. Referensi :**

<http://inspektorat.banjarkab.go.id/2014/04/FungsiLegislasiDPRDKabupaten.html>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

<http://drampera.blogspot.com/PeraturanDaerah/> Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

<http://id.wikipedia.org/wiki/DPRD,html>, diakses tanggal 20 Desember 2024

<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/kinerjalegislatiDPRDKabupaten/.html>, diakses tanggal 08 Desember 2024.

[http://www.academia.edu/11080401/Asas\\_Penyelenggaraan\\_Pemerintahan\\_Daerah\\_Berdasarkan\\_UU\\_Desa.html](http://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Daerah_Berdasarkan_UU_Desa.html), diakses tanggal 10 Februari 2025.

<http://sommelus.wordpress.com/Perda> diakses tanggal 10 Februari 2025.

[http://politik.kompasiana.com/2014/09/16/otonomi-daerah-dalam\\_pembangunan--688380.html](http://politik.kompasiana.com/2014/09/16/otonomi-daerah-dalam_pembangunan--688380.html), diakses tanggal 08 Februari 2025

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f6ce3253a76/kedudukan-pemerintah-kabuptaen-dan-ketua-dprd-dalam-ketatanegaraan-indonesia>, diakses tanggal 13 Maret 2025

## LAMPIRAN

### FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan narasumber Ibu Sri bana Perangin-angin, SE sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat



Wawancara dengan narasumber Bapak Alimat Tarigan, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat



Wawancara dengan narasumber Ibu Arina Rasyiqah, SH.,M.,Hum sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat

## LAMPIRAN

### PERDA KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 -2024

NO	TAHUN	PROPEMPERDA	RANPERDA YANG DIBAHAS	PERDA YANG DIHASILKAN	KETERANGAN
1	2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Wajib Belajar MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah);</li> <li>2. Ranperda tentang Larangan Membawa Handphone Ke Sekolah;</li> <li>3. Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja;</li> <li>4. Ranperda tentang Penggunaan Pakaian Adat Melayu Pada Hari Tertentu;</li> <li>5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Ranperda tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan Perpustakaan dan Museum;</li> <li>7. Ranperda tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Wajib Belajar MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah);</li> <li>2. Ranperda tentang Larangan Membawa Handphone Ke Sekolah;</li> <li>3. Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja;</li> <li>4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>5. Ranperda tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan Perpustakaan dan Museum;</li> <li>6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Tanpa Rokok.</li> <li><b>2. Masyarakat Hukum Adat.</b></li> <li>3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.</li> <li>4. Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.</li> <li>5. Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.</li> <li>6. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018.</li> <li>7. Perubahan Anggaran</li> </ol>	<p>Perda No. 1 Tahun 2019</p> <p><b>Perda No. 2 Tahun 2019</b></p> <p>Perda No. 3 Tahun 2019</p> <p>Perda No. 4 Tahun 2019</p> <p>Perda No. 5 Tahun 2019</p> <p>Perda No. 6 Tahun 2019</p> <p>Perda No. 7 Tahun</p>

		<p>Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>8. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018;</p> <p>9. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019;</p> <p>10. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020;</p> <p>11. Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024; dan</p> <p>12. Ranperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT Bank Sumut.</p>	<p>7. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018;</p> <p>8. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019;</p> <p>9. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020;</p> <p>10. Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024; dan</p> <p>11. Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT Bank Sumut.</p>	<p>Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019.</p> <p><b>8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum.</b></p> <p><b>9. Pengelolaan Sampah.</b></p> <p><b>10. Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol</b></p> <p>11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024</p> <p>12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020.</p> <p>13. Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut.</p>	<p>2019</p> <p><b>Perda No. 8 Tahun 2019</b></p> <p><b>Perda No. 9 Tahun 2019</b></p> <p><b>Perda No. 10 Tahun 2019</b></p> <p>Perda No. 11 Tahun 2019</p> <p>Perda No. 12 Tahun 2019</p> <p>Perda No. 13 Tahun 2019</p>
--	--	--	---	--	--

NO	TAHUN	PROPEMPERDA	RANPERDA YANG DIBAHAS	PERDA YANG DIHASILKAN	KETERANGAN
2	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Ketahanan Keluarga;</li> <li>2. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak;</li> <li>3. Ranperda tentang Hutan Kota;</li> <li>4. Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove;</li> <li>5. Ranperda tentang Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda;</li> <li>6. Ranperda tentang Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Langkat;</li> <li>7. Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>8. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Ketahanan Keluarga;</li> <li>2. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak;</li> <li>3. Ranperda tentang Hutan Kota;</li> <li>4. Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Mangrove;</li> <li>5. Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>6. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;</li> <li>7. Ranperda tentang Perubahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Penyelenggaraan Jalan</b></li> <li>2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019</li> <li>3. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020</li> <li><b>4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b></li> <li><b>5. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025</b></li> <li>6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021.</li> <li>7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun</li> </ol>	<p><b>Perda No. 1 Tahun 2020</b> Perda No. 2 Tahun 2020</p> <p>Perda No. 3 Tahun 2020</p> <p><b>Perda No. 4 Tahun 2020</b> <b>Perda No. 5 Tahun 2020</b></p> <p>Perda No. 6 Tahun 2020</p> <p>Perda No. 7 Tahun 2020</p>

		<p>9. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.</p> <p>10. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019;</p> <p>11. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020;</p> <p>12. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021;</p>	<p>Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.</p> <p>8. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019;</p> <p>9. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020;</p> <p>10. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021;</p>	<p>2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.</p> <p><b>8. Penyelenggaraan Kearsipan.</b></p> <p><b>NB.</b></p> <p>1. Ranperda tentang Wajib Belajar MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah);</p> <p>2. Ranperda tentang Larangan Membawa Handphone Ke Sekolah;</p> <p>3. Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja;</p>	<p><b>Perda No. 8 Tahun 2020</b></p> <p><b>Setelah hasil fasilitasi dari Biro Hukum :</b></p> <p>Agar dimasukkan dalam Perda Penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>Cukup dengan Perbup atau Edaran Bupati</p> <p>Sesuaikan dengan Undang-Undang Cipta kerja</p>
--	--	---	---	---	--

NO	TAHUN	PROPEMPERDA	RANPERDA YANG DIBAHAS	PERDA YANG DIHASILKAN	KETERANGAN
3	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ranperda tentang Kepariwisata Daerah;</li> <li>Ranperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;</li> <li>Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lansia;</li> <li>Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>Ranperda tentang Produk Unggulan Daerah;</li> <li>Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;</li> <li>Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ranperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;</li> <li>Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;</li> <li>Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia;</li> <li>Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa;</li> <li>Ranperda tentang Produk Unggulan Daerah;</li> <li>Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;</li> <li>Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b></li> <li>Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif.</li> <li>Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2020.</li> <li>Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</li> <li>Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah</li> </ol>	<p><b>Perda No. 1 Tahun 2021</b></p> <p>Perda No. 2 Tahun 2021</p> <p>Perda No. 3 Tahun 2021</p> <p>Perda No. 4 Tahun 2021</p> <p>Perda No. 5 Tahun 2021</p>

	<p>Tahun 2019-2024;</p> <p>8. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Langkat Tahun 2022-2042.</p> <p>9. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu Kabupaten Langkat;</p> <p>10. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>11. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2020;</p> <p>12. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021;</p> <p>13. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun</p>	<p>Jangka Menengah Daerah Kab. Langkat Tahun 2019-2024;</p> <p>8. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kab. Langkat Tahun 2022-2042.</p> <p>9. Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu Kabupaten Langkat;</p> <p>10. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>11. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>12. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2020;</p> <p>13. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan</p>	<p>Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022.</p> <p>6. Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Langkat Tahun 2019-2024.</p>	<p>Perda No. 6 Tahun 2021</p> <p>Perda No. 7 Tahun 2021</p>
--	---	--	--	---

	<p>Anggaran 2022;  <b>NB.</b>                  Ranperda diluar Propemperda :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan;</li> <li>3. Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</li> </ol>	<p>Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022;</li> <li>15. Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</li> </ol>		
--	---	---	--	--

NO	TAHUN	PROPEMPERDA	RANPERDA YANG DIBAHAS	PERDA YANG DIHASILKAN	KETERANGAN
4	2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li> <li>3. Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan;</li> <li>4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>5. Ranperda tentang Perkebunan dan Petani Plasma;</li> <li>6. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);</li> <li>7. Ranperda tentang BUMD Rumah Potong Hewan;</li> <li>8. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Hotel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li> <li>2. Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan;</li> <li>3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>4. Ranperda tentang Perkebunan dan Petani Plasma;</li> <li>5. Ranperda tentang Perlindungan dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.</li> <li>2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wampu.</li> <li><b>3. Kabupaten Layak Anak.</b></li> <li><b>4. Pengelolaan Wisata Mangrove.</b></li> <li>5. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2021.</li> <li><b>6. Badan Usaha Milik Desa.</b></li> <li><b>7. Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan.</b></li> <li>8. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan.</li> </ol>	<p>Perda No. 1 Tahun 2022</p> <p>Perda No. 2 Tahun 2022</p> <p><b>Perda No. 3 Tahun 2022</b></p> <p><b>Perda No. 4 Tahun 2022</b></p> <p>Perda No. 5 Tahun 2022</p> <p><b>Perda No. 6 Tahun 2022</b></p> <p><b>Perda No. 7 Tahun 2022</b></p> <p>Perda No. 8 Tahun 2022</p> <p>Perda No. 9 Tahun</p>

		<p>Penginapan dan Rumah Kos;</p> <p>9. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;</p> <p>10. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;</p> <p>11. Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;</p> <p>12. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>13. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 3 Tahun 2012</p>	<p>6. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</p> <p>7. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;</p> <p>8. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2021;</p> <p>9. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022;</p> <p>10. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja</p>	<p>9. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022.</p> <p>10. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023.</p>	<p>2022</p> <p>Perda No. 10 Tahun 2022</p> <p>Perda No. 11 Tahun 2022</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>14. Ranperda Tentang Bangunan Gedung;</p> <p>15. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013-2033;</p> <p>16. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</p> <p>17. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan;</p> <p>18. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Asing;</p> <p>19. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang</p>	<p>Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023;</p> <p>11. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah;</p> <p>12. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025.</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;</p> <p>20. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>21. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2021;</p> <p>22. Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022; dan</p> <p>23. Ranperda tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023.</p> <p><b>NB.</b> Ranperda Di Luar Propemperda :</p> <p>1. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah;</p> <p>2. Ranperda Tentang Perubahan</p>			
--	--	---	---	--	--

		Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025.			
--	--	---	--	--	--



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/8/25


Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

NO	TAHUN	PROPEMPERDA	RANPERDA YANG DIBAHAS	PERDA YANG DIHASILKAN	KETERANGAN
5	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. Ranperda tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;</li> <li>3. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2023-2043;</li> <li>4. Ranperda tentang Bangunan Gedung;</li> <li>5. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan;</li> <li>6. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;</li> <li>7. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. Ranperda tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;</li> <li>3. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2023-2043;</li> <li>4. Ranperda tentang Bangunan Gedung;</li> <li>5. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan;</li> <li>6. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;</li> <li>7. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.</li> <li>2. <b>Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.</b></li> <li>3. <b>Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</b></li> <li>4. <b>Penanggulangan Kemiskinan.</b></li> <li>5. <b>Perlindungan Dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa.</b></li> <li>6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Langkat Tahun 2022-2042</li> <li>7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran</li> </ol>	<p>Perda No. 1 Tahun 2023</p> <p><b>Perda No. 2 Tahun 2023</b></p> <p><b>Perda No. 3 Tahun 2023</b></p> <p><b>Perda No. 4 Tahun 2023</b></p> <p><b>Perda No. 5 Tahun 2023</b></p> <p>Perda No. 6 Tahun 2023</p> <p>Perda No. 7 Tahun 2023</p>

	<p>Beracun;</p> <p>8. Ranperda tentang Kabupaten Layak Pemuda;</p> <p>9. Ranperda tentang Pengelolaan Kelapa Sawit;</p> <p>10. Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;</p> <p>11. Ranperda tentang Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;</p> <p>12. Ranperda tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;</p> <p>13. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;</p> <p>14. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia;</p> <p>15. Ranperda tentang Produk Unggulan Daerah;</p> <p>16. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh</p>	<p>Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</p> <p>8. Ranperda tentang Kabupaten Layak Pemuda;</p> <p>9. Ranperda tentang Pengelolaan Kelapa Sawit; dan</p> <p>10. Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;</p> <p>11. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2022;</p> <p>12. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023;</p> <p>13. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja</p>	<p>Pendapatan Dan Belanja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</p> <p>8. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p><b>9. Produk Unggulan Daerah</b></p> <p><b>10. Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh.</b></p> <p><b>11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.</b></p> <p><b>12. Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia.</b></p> <p>13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p><b>NB.</b></p>	<p>Perda No. 8 Tahun 2023</p> <p><b>Perda No. 9 Tahun 2023</b></p> <p><b>Perda No. 10 Tahun 2023</b></p> <p><b>Perda No. 11 Tahun 2023</b></p> <p><b>Perda No. 12 Tahun 2023</b></p> <p>Perda No. 13 Tahun 2023</p> <p><b>Setelah hasil fasilitasi dari Biro</b></p>
--	---	--	---	--

	<p>dan Pemukiman Kumuh;</p> <p>17. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>18. Ranperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>19. Ranperda tentang Perkebunan dan Kemitraan;</p> <p>20. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah;</p> <p>21. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2022;</p> <p>22. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran</p>	<p>Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024;</p>	<p>1. Ranperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.</p> <p>2. Ranperda tentang Perkebunan dan Kemitraan.</p>	<p><b>Hukum :</b></p> <p>Agar lebih diperjelas OPD yang membidangi Ranperda ini.</p> <p>Agar Judulnya diganti</p>
--	--	--	---	---

		2023; dan 23. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024;			
--	--	---	--	--	--



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

NO	TAHUN	PROPEMPERDA	RANPERDA YANG DIBAHAS	PERDA YANG DIHASILKAN	KETERANGAN
6	2024	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masyarakat Hukum Adat; 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat; 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja; 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan; 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah; 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang	1. Ranperda Tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Langkat 2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja; 3. Ranperda Tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan; 4. Ranperda Tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah; 5. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; Dan 6. Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten	1. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2. <b>Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</b> 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. 4. Pemajuan Kebudayaan Daerah. 5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Jalan. 6. Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. 7. <b>Pengelolaan Kelapa Sawit.</b> 8. <b>Kabupaten Layak Pemuda.</b> 9. Pertanggungjawaban	Perda No. 1 Tahun 2024 <b>Perda No. 2 Tahun 2024</b> Perda No. 3 Tahun 2024 Perda No. 4 Tahun 2024 Perda No. 5 Tahun 2024 Perda No. 6 Tahun 2024 <b>Perda No. 7 Tahun 2024</b> <b>Perda No. 8 Tahun 2024</b> Perda No. 9 Tahun

	<p>Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</p> <p>7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2045;</p> <p>8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PT. Langkat Setia Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Langkat Setia Negeri (Perseroda);</p> <p>9. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2022;</p> <p>10. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023; dan</p>	<p>Langkat Tahun 2025-2045.</p> <p>7. Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Langkat Tahun Anggaran 2023;</p> <p>8. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024; dan</p> <p>9. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025;</p> <p>10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PT. Langkat Setia Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Langkat Setia Negeri (Perseroda);</p>	<p>Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2023.</p> <p>10. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah.</p> <p>11. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p><b>12. Pengelolaan Air Limbah Domestik.</b></p> <p>13. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p><b>14. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja.</b></p> <p><b>15. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan</b></p> <p>16. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan</p>	<p>2024</p> <p>Perda No. 10 Tahun 2024</p> <p>Perda No. 11 Tahun 2024</p> <p><b>Perda No. 12 Tahun 2024</b></p> <p>Proses Penomoran</p> <p>Proses Penomoran</p> <p>Proses Penomoran</p> <p>Proses Penomoran</p>
--	--	--	---	---

		<p>11. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024;</p>		<p>Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;                      17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025-2045;                      18. Bangunan Gedung;                      19. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Langkat Setia Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Langkat Setia Negeri;                      20. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.</p>	<p>Proses Penomoran                       Proses Penomoran                      Proses Penomoran                       Perda No. 13 Tahun 2024</p>
--	--	---	--	--	--